

Nº 104114



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO  
Gatul Banjaragung Tilp. 22244 Mojokerto

## PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT  
Nomor : 114/02/07/1 04.11/8.7

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak :	DHARMA WANITA
Alamat :	DS. JETIS, JETIS
Didirikan mulai :	21 APRIL 1967
Yayasan yang mengasuh :	DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor akte Yayasan :	.....
Alamat Yayasan :	DS. JETIS, JETIS

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di-beri ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan di-tinjau kembali.

Mojokerto, .. 20 JULI 1987 ..

- Kepala

SISMIARDJO SROJO.

NIP. 130077611.





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/0681/416-115.3/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto  
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN PKK JETIS DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120208221682  
Nama KBLI : 85132  
Kegiatan Usaha : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
Nama Penanggungjawab : HARTINI, S.Pd.  
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB  
Lokasi Kegiatan : JL. RAYA PECARIKAN DESA JETIS KECAMATAN JETIS KAB. MOJOKERTO  
Telp/fax : 081217778217  
Status : BARU  
Kapasitas/Ukuran : -  
Masa Berlaku : 18 SEPTEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip